



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDAH ARDIYANA, SPd. Als YANA Binti DEDI ROHENDI;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sumatra No.49 Rt.02, Rw.06, Kelurahan Kopolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH ARDIYANA, SPd. Als. YANA binti DEDI ROHENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAH ARDIYANA, SPd. Als. YANA binti DEDI ROHENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor 003/SK/MGT/2016 a.n. INDAH ARDIANA sebagai staff administrasi JNE cabang Magetan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 011/SK/MGT/2021 tentang promosi Sdr. INDAH ARDIANA selaku Koordinator Accounting di JNE cabang Magetan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 005/SK/MGT/2020 an. CHINDY DYANTHI sebagai admin 2 checker agen di JNE cabang Magetan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor 004/SK/MGT/2020 an. FIFI WIDYANINGSIH sebagai admin 1 checker kurir di JNE cabang Magetan;
 - 3 (tiga) lembar print out slip gaji JNE cabang atas nama INDAH A mulai bulan Agustus 2021, September 2021 dan Oktober 2021;
 - 3 (tiga) lembar job desk accounting, checker sub agen dan checker kurir yang dikeluarkan oleh JNE cabang Magetan;
 - 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) JNE;
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI cabang Madiun atas nama DIMAS AGUNG PRAYOGA;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI cabang Madiun atas nama WILI WULANDARI;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti setoran tunai, data HRS dan bukti setoran melalui transfer;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir data resi yang sudah dimasukkan dalam HRS (Hand Over Runsheet System) yang tidak dibayarkan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan kepada JNE wilayah Madiun;

- 1 (satu) bendel buku manual kurir COD;
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari yang ditandatangani sdr. INDAH ARDIYANA;
- 1 (satu) lembar surat penonaktifan peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh CV. ANUGRAH ABADI / JNE cabang Magetan
- 1 (satu) bendel print out laporan data HRS beserta jumlah setoran uang COD bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dari koordinator accounting COD JNE wilayah Madiun;
- 1 (satu) bendel rincian tunggakan kurir dan sub agen bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang sudah dibayarkan menggunakan uang setoran COD baru;

Dikembalikan kepada JNE Cabang Magetan melalui saksi DIMAS AGUNG PRAYOGA.

- 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 646501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor rekening 636501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI;

Dikembalikan kepada saksi CHINDY DYANTHI.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya sehingga terdakwa memohon agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa INDAH ARDIYANA, SPd. Als. YANA binti DEDI ROHENDI, pada waktu antara tanggal 11 Juni tahun 2021 hingga tanggal 23 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di kantor JNE Cabang Magetan di Jalan Kalimantan No. 29, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa merupakan karyawan CV. Anugrah Abadi /JNE cabang Magetan dengan jabatan sebagai Koordinator accounting Cash On Delivery (COD) berdasarkan Surat Keputusan nomor 011/SK/MGT/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang promosi sdri. INDAH ARDIYANA selaku Koordinator accounting di JNE cabang Magetan dan menerima gaji dari CV. Anugrah Abadi /JNE cabang Magetan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per harinya. Bahwa tugas Terdakwa selaku Koordinator accounting di JNE cabang Magetan diantaranya adalah menerima data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, membayar tunggakan dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun. Bahwa mekanisme penerimaan setoran uang Cash On Delivery (COD) dari kurir hingga ke JNE wilayah Madiun adalah kurir dan sub agen menyerahkan buku serta uang setoran COD ke checker kurir dan checker sub agen setiap hari kerja, setelah checker menerima dan memastikan jumlah uang sesuai dengan buku kurir dan data HRS sub agen, checker tanda tangan di buku kurir dan sub agen sebagai tanda terima uang setoran kemudian menghapus paket ID di sistem ketika paket tersebut sudah diterima oleh penerima paket COD, apabila kurir maupun sub agen belum menyetorkan uang COD maka checker melakukan penagihan kemudian menginformasikan nominal tagihan kepada koordinator accounting. Selanjutnya checker kurir dan checker sub agen membuat data HRS (Hand Over Runsheet System) sesuai dengan data paket ID dan tagihan di sistem sesuai dengan nominal yang ditagihkan kepada kurir maupun sub agen beserta dengan jumlah uang setoran

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD, selanjutnya checker sub agen menyerahkan uang COD dan data HRS kepada Terdakwa selaku koordinator accounting setelah penerimaan uang (H+1) dan untuk checker kurir menyerahkan uang dan data HRS setelah penerimaan uang (H+0), kemudian Terdakwa memastikan setoran uang COD dari checker kurir dan checker sub agen dengan data HRS, setelah sesuai lalu Terdakwa selaku koordinator accounting membuat /menggabungkan data HRS dari checker kurir dan checker sub agen kemudian dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA melalui Whatsapp sedangkan uang COD Terdakwa setorkan dengan cara melalui transfer ke rekening PT. Prabu Jaya Ekpresindo/JNE wilayah Madiun atau jika setoran secara tunai Terdakwa datang ke JNE Madiun dan bukti pembayaran/setoran uang COD difoto dan dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator accounting JNE wilayah Madiun melalui Whatsapp sebagai konfirmasi telah melakukan penyetoran kepada JNE wilayah Madiun. Pada sekira bulan Januari 2020 sub agen Karangmojo meminta kepada saksi CHINDY DYANTHI untuk dapat melakukan setoran uang COD melalui transfer ke rekening BRI namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi CHINDY DYANTHI karena transfer ke rekening harus melalui rekening BNI. Karena didesak terus menerus, kemudian saksi CHINDY DYANTHI menanyakan kepada Terdakwa selaku koordinator accounting JNE cabang Magetan dan Terdakwa mengijinkan serta memperbolehkan untuk transfer ke rekening BRI milik saksi CHINDY DYANTHI untuk digunakan menampung setoran COD dari sub agen. Selanjutnya sejak itu Terdakwa selaku koordinator accounting JNE cabang Magetan mulai memerintahkan kepada saksi CHINDY ADYANTHI melakukan penyetoran ke JNE Wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening saksi CHINDY ADYANTHI kemudian menyetorkan melalui transfer menggunakan aplikasi Flip yang jumlahnya sudah ditentukan dan tercatat dalam data HRS (Hand Over Runsheet System) yang dibuat oleh Terdakwa yang mana tidak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh JNE wilayah Madiun kemudian bukti transfer dikirim kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator COD JNE Wilayah Madiun. Namun selain itu Terdakwa juga memerintahkan saksi CHINDY DYANTHI mentransfer ke rekening lain yang bukan rekening JNE wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening dari saksi CHINDY DYANTHI sesuai nominal yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Lalu pada bulan Mei 2021 saksi CHINDY DYANTHI berhenti bekerja dari JNE cabang Magetan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran uang COD yang belum disetorkan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada JNE wilayah Madiun, sehingga akhirnya pada bulan Juni Terdakwa harus menutup tunggakan yang ada pada bulan-bulan sebelumnya dengan COD menyebabkan setoran uang COD JNE Cabang Magetan bulan Juni tidak tersetorkan ke JNE wilayah Madiun. Selanjutnya pada akhir bulan Juni 2021, Saksi DIMAS AGUNG PRAYOGA selaku pimpinan JNE cabang Magetan mendapatkan laporan dari saksi LINA APRILIA jika pada JNE Cabang Magetan terdapat tunggakan setoran uang COD bulan Juni 2021 yang belum disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan. Atas laporan tersebut, selanjutnya Saksi DIMAS AGUNG PRAYOGA melakukan klarifikasi dan croscek ke sub agen, kurir dan ke koordinator accounting COD JNE cabang Magetan terhadap keuangan COD dengan cara memeriksa sistem di JNE dengan mencocokkan setoran uang COD dari sub agen dan kurir. Bahwa dari hasil klarifikasi dan kroscek tersebut ditemukan data resi yang sudah tercatat dalam data HRS (Hand Over Runsheet System) dan tidak dilaporkan kepada Koordinator COD JNE wilayah Madiun dan uang setoran COD oleh Terdakwa selaku koordinator accounting JNE cabang Magetan tidak disetorkan ke JNE wilayah Madiun. Ternyata uang setoran cash on delivery (COD) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada JNE wilayah Madiun tersebut namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan JNE Cabang Magetan. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, telah menerima uang setoran cash on delivery (COD) dari sub agen dan kurir sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian :

No.	Rincian
1.	penerimaan uang COD dari 64 resi tanggal 11 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 4.945.889,-
2.	penerimaan COD dari 35 resi tanggal 12 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 2.814.710,-
3.	penerimaan COD dari 45 resi tanggal 13 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 3.566.378,-
4.	penerimaan COD dari 117 resi tanggal 14 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 7.680.048,-
5.	penerimaan COD dari 107 resi tanggal 15 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 8.495.300,-
6.	penerimaan COD dari 86 resi tanggal 16 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 6.463.164,-
7.	penerimaan COD dari 573 resi tanggal 17 Juni 2021, tidak disetorkan oleh

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.131.660,-
8.	penerimaan COD dari 754 resi tanggal 18 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 60.670.473,-
9.	penerimaan COD dari 632 resi tanggal 19 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 48.399.278,-
10.	penerimaan COD dari 418 resi tanggal 20 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 32.114.405,-
11.	penerimaan COD dari 561 resi tanggal 21 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.294.168,-
12.	penerimaan COD dari 432 resi tanggal 22 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 28.464.790,-
13.	penerimaan COD dari 112 resi tanggal 23 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 10.017.061,-

Dari kejadian tersebut, akhirnya saksi DIMAS AGUNG PRAYOGA langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Akibat perbuatan Terdakwa, JNE Cabang Magetan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS AGUNG PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait perkara penggelapan uang setoran Cash On Delivery (COD) JNE cabang Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada antara bulan Januari hingga Juni 2021 di kantor JNE Cabang Magetan jalan Kalimantan No. 29 Kelurahan Kepolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa INDAH ARDIYANA;
- Bahwa saksi merupakan pimpinan CV. Anugrah Abadi /JNE cabang Magetan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Anugrah Abadi /JNE cabang Magetan dan jabatan sebagai koordinator accounting Cash On Delivery (COD) berdasarkan Surat Keputusan nomor 011/SK/MGT/2021 tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari JNE cabang Magetan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) /bulan dan mendapatkan uang makan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/ hari;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku koordinator accounting di JNE cabang Magetan diantaranya adalah menerima/menginput data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, membayar tunggakan dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun;
- Bahwa mekanisme penerimaan setoran uang Cash On Delivery (COD) dari kurir hingga ke JNE wilayah Madiun yaitu awalnya kurir dan sub agen menyerahkan buku serta uang setoran COD ke checker kurir dan checker sub agen setiap hari kerja, setelah checker menerima dan memastikan jumlah uang sesuai dengan buku kurir dan data HRS sub agen, checker tanda tangan di buku kurir dan sub agen sebagai tanda terima uang setoran kemudian menghapus paket ID disistem ketika paket tersebut sudah diterima oleh penerima paket COD;
- Bahwa apabila kurir maupun sub agen belum menyetorkan uang COD maka checker melakukan penagihan kemudian menginformasikan nominal tagihan kepada Terdakwa selaku koordinator accounting;
- Bahwa selanjutnya checker kurir dan checker sub agen membuat data HRS (Hand Over Runsheet System) sesuai dengan data paket ID dan tagihan di sistem sesuai dengan nominal yang ditagihkan kepada kurir maupun sub agen beserta dengan jumlah uang setoran COD, lalu checker sub agen menyerahkan uang COD dan data HRS kepada

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku koordinator accounting setelah penerimaan uang (H+1) dan untuk checker kurir menyerahkan uang dan data HRS setelah penerimaan uang (H+0), kemudian Terdakwa memastikan setoran uang COD dari checker kurir dan checker sub agen dengan data HRS;

- Bahwa setelah sesuai lalu Terdakwa selaku koordinator accounting menggabungkan data HRS dari checker kurir dan checker sub agen kemudian dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA dari JNE Wilayah Madiun melalui Whatsapp sedangkan uang COD Terdakwa setorkan dengan cara melalui transfer ke rekening PT. Prabu Jaya Ekpresindo/JNE wilayah Madiun atau jika setoran secara tunai maka Terdakwa datang ke JNE Madiun dan bukti pembayaran/setoran uang COD difoto dan dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator accounting JNE wilayah Madiun melalui Whatsapp sebagai konfirmasi telah melakukan penyetoran kepada JNE wilayah Madiun;
- Bahwa koordinator accounting setiap hari melakukan penyetoran pada jam 1 atau 2 siang;
- Bahwa awal saksi mengetahui ada masalah ini ketika pada sekitar tanggal 24 Juni 2021 saksi menerima informasi dari saksi LINA APRILIA dan JNE Wilayah Madiun bahwa ada tunggakan uang COD dari JNE Cabang Magetan sebesar Rp. 501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan kroscek dan memanggil saksi ANINDA dan saksi LINA serta klarifikasi kepada saksi FIFI WIDYANINGSIH (checker kurir) dan saksi CHINDY DYANTHI (Checker Sub Agen)
- Bahwa kemudian diketahui dari Rp. 501.869.311,- tersebut, senilai Rp. 197.811.187,- merupakan tunggakan dari sub agen karangmojo, sidorejo, takeran dan kurir Huda lalu ternyata ada 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke JNE Madiun oleh Terdakwa selaku koordinator accounting JNE Cabang Magetan;
- Bahwa rincian 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) adalah :
 - a. penerimaan uang COD dari 64 resi tanggal 11 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 4.945.889,- (empat juta sembilan ratus empat puluh lima delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. penerimaan COD dari 35 resi tanggal 12 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 2.814.710,- (dua juta delapan ratus empat belas tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - c. penerimaan COD dari 45 resi tanggal 13 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 3.566.378,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. penerimaan COD dari 117 resi tanggal 14 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 7.680.048,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh empat puluh delapan rupiah);
 - e. penerimaan COD dari 107 resi tanggal 15 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 8.495.300,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus rupiah);
 - f. penerimaan COD dari 86 resi tanggal 16 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 6.463.164,- (enam juta empat ratus enam puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah);
 - g. penerimaan COD dari 573 resi tanggal 17 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.131.660,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh rupiah);
 - h. penerimaan COD dari 754 resi tanggal 18 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 60.670.473,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - i. penerimaan COD dari 632 resi tanggal 19 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 48.399.278,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - j. penerimaan COD dari 418 resi tanggal 20 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan



sebesar Rp. 32.114.405,- (tiga puluh dua juta seratus empat belas empat ratus lima rupiah);

k. penerimaan COD dari 561 resi tanggal 21 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.294.168,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan rupiah);

l. penerimaan COD dari 432 resi tanggal 22 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 28.464.790,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

m. penerimaan COD dari 112 resi tanggal 23 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 10.017.061,- (sepuluh juta tujuh belas enam puluh satu rupiah);

- Bahwa temuan yang terjadi pada data HRS seolah sudah terbayat namun uang setoran belum terkirim ke JNE Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seperti gali lubang tutup lubang, yaitu setoran COD yang baru untuk menutup setoran COD lama, dan untuk setoran COD bulan Juni 2021 digunakan Terdakwa menutup COD bulan-bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu gali lubang tutup lubang dari data HRS yang dikirim dari Madiun;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pengembalian dari Terdakwa, dan saksi sendiri yang akhirnya mengganti uang sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tersebut ke JNE Madiun menggunakan uang pribadi saksi dengan cara mengangsur tiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke JNE Madiun dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa uang COD bukanlah uang JNE namun uang customer;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa yang berwenang terkait rekening uang setoran adalah 3 orang yaitu CHINDY DYANTHI, FIFI WIDYANINGSIH dan Terdakwa INDAH, selain saksi sendiri selaku pimpinan JNE Magetan;
- Bahwa untuk pembayaran listrik, terdapat uang tersendiri/lain dari uang setoran COD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola uang COD adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi selaku pimpinan juga sempat mengecek juga namun tidak melihat ada kejanggalan;
- Bahwa benar ada grup WA juga dan saksi juga mengontrolnya;
- Bahwa tidak diperbolehkan data HRS berbeda dengan tanggal setoran HRS;
- Bahwa tidak diperbolehkan Terdakwa menyimpan uang lebih dari jangka waktu tertentu;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima uang setoran COD dari FIFI ke INDAH, karena dasar kepercayaan;
- Bahwa saat saksi kroscek ke Terdakwa, dijawab CHINDY yang mengetahui, lalu saat di kroscek ke CHINDY dijawab jika Terdakwa INDAH transfer ke rekening lain selain rekening JNE Madiun;
- Bahwa data kerugian Rp.501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) juta merupakan data dari JNE Madiun setelah dilakukan audit;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan sendiri atau dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah uang setoran COD ditransfer ke rekening lain selain rekening JNE Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari JNE Cabang Magetan pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi CHINDY mengundurkan diri bulan April 2021, sedangkan saksi FIFI mengundurkan diri bulan Mei 2021;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada JNE Cabang Magetan;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan Madiun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut bahwa hasil kerugian sebesar Rp.304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) adalah perhitungan dari terdakwa yang mengecek, terdakwa ada etiked baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun di tolak oleh saksi, bahwa uang tersebut dipakai untuk membayar tagihan COD sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada agen atau kurir yang tidak setor uang COD tepat waktu dan ada yang sering terlambat setor uang COD;

2. FIFI WIDYANINGSIH, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi dulu karyawan JNE Cabang Magetan dengan jabatan sebagai checker kurir;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp. 1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas saksi sebagai checker kurir adalah menagih uang COD kurir lalu membuat HRS kemudian menyetorkan data HRS dan uang COD kepada Terdakwa;
- Bahwa mekanisme tugas checker kurir yaitu awalnya kurir menyerahkan buku ke checker, checker menerima dan memastikan jumlah uang sebesar yang dituliskan kurir di buku, lalu checker tanda tangan di buku setoran kurir sebagai tanda terima uang setoran, kemudian checker menyerahkan uang dan data ke coordinator accounting di hari yang sama, selanjutnya dilakukan penghapusan data nominal dipaket ID setelah menerima uang dari kurir dan jika ada tunggakan /outstanding, maka dilakukan penagihan outstanding ke kurir untuk kemudian menginformasikan nominal outstanding ke coordinator accounting/Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai koordinator accounting, yang tugasnya diantaranya menerima/menginput data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun;
- Bahwa saksi selaku checker kurir menerima setoran uang COD dari kurir setiap hari kerja sekira jam 09.00 Wib untuk setoran uang COD satu hari yang lalu kemudian dibuat data HRS (Hand Over Runsheet System) sesuai dengan setoran dari kurir selanjutnya saksi menyetorkan uang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD beserta data HRS kepada Terdakwa selaku koordinator accounting dihari yang sama secara tunai;

- Bahwa saksi selaku checker kurir menyetorkan uang COD sesuai dengan data HRS (Hand Over Runsheet System) kepada Terdakwa yang kemudian direkap atau dijadikan satu dengan data HRS dari sub agen oleh Terdakwa berupa data excel yang dikirimkan kepada saksi LINA selaku coordinator accounting JNE wilayah Madiun melalui Whatsapp dan pembayarannya melalui transfer maupun tunai dengan datang ke kantor JNE wilayah Madiun dan bukti pembayaran difoto dan dikirimkan kepada saksi LINA melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa selaku koordinator accounting bisa menerima setoran dari kurir tanpa melalui saksi pada saat saksi tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di JNE Cabang Magetan sejak akhir bulan April 2021;
- Bahwa saksi mengetahui jika setoran tunai dilakukan oleh Terdakwa ke JNE Madiun karena ada laporannya di grup WA;
- Bahwa saksi juga pernah dipanggil oleh pimpinan JNE Magetan untuk diklarifikasi, saat itu saksi sudah tidak bekerja disana;
- Bahwa seingat saksi tidak ada kurir yang menunggak menyetor ke saksi, walaupun ada tunggakan karena barang belum sampai ke customer hari itu juga maka jika besoknya paket tersampaikan, uang COD juga tersetor;
- Bahwa maksimal kurir menyetor uang COD adalah H+1;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak JNE cabang Magetan adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada JNE Cabang Magetan;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan JNE Madiun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena tidak semua kurir dan agen langsung setor uang COD hari itu juga, sehingga uang itu juga dipakai untuk membayarkan setoran dari kurir dan agen-agen tersebut;

3. CHINDY DYANTHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait masalah hilangnya uang JNE Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu Pak DIMAS pimpinan JNE Magetan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi merupakan karyawan JNE cabang Magetan antara Desember 2020 hingga Mei 2021;
- Bahwa terakhir saksi bertugas sebagai admin accounting/ checker sub agen yang bertugas menagih uang dari sub agen;
- Bahwa saksi dikeluarkan dari JNE Cabang Magetan;
- Bahwa menurut pak DIMAS, JNE Cabang Magetan kehilangan uang sebesar 304 juta rupiah;
- Bahwa saksi pernah dipanggil lebih dari satu kali terkait masalah ini, dipanggil dalam rangka diajak ngobrol dan mencocokkan data HRS;
- Bahwa sub agen menyerahkan data HRS dan uang setoran COD;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti rekap BRI;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai koordinator accounting, yang tugasnya diantaranya menerima/menginput data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun;
- Bahwa saksi juga pernah menyetorkan uang COD ke JNE Madiun, dan saksi memberitahu setoran tersebut kepada Terdakwa dengan bukti transfer via whatsapp;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 sub agen Karangmojo meminta kepada saksi untuk dapat melakukan setoran uang COD melalui transfer ke rekening BRI karena jika melalui BNI ada biaya admin;
- Bahwa awalnya permintaan tersebut ditolak oleh saksi karena transfer ke rekening harus melalui rekening BNI milik kantor JNE Cabang Magetan, namun saksi didesak terus menerus, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku koordinator accounting JNE cabang Magetan dan Terdakwa mengizinkan serta memperbolehkan untuk transfer ke

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI milik saksi CHINDY DYANTHI untuk digunakan menampung setoran COD dari sub agen;

- Bahwa saksi menyetor ke JNE Madiun tersebut dengan cara transfer;
- Bahwa rekening JNE Madiun adalah rekening BNI, dan rekening JNE Magetan adalah BNI;
- Bahwa yang memegang rekening kantor JNE Magetan adalah Terdakwa, ATM juga dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik rekening kantor JNE Magetan adalah Pak DIMAS;
- Bahwa setelah setoran masuk di rekening saksi, seringkali saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyetorkan uang COD tidak sesuai HRS;
- Bahwa saksi tidak mentransfer sesuai dengan nilai di HRS;
- Bahwa misalkan ada setoran COD Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang seharusnya disetorkan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun yang disetorkan hanya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu, sedangkan sisanya masih tetap tersimpan di rekening JNE Magetan;
- Bahwa praktek seperti itu tidak pernah jadi temuan;
- Bahwa praktek seperti itu tidak sesuai SOP;
- Bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat uang setoran yang belum tersetor sebesar 304 juta rupiah;
- Bahwa saksi juga menggunakan aplikasi Flip untuk mentransfer ke rekening JNE Madiun, guna menghindari biaya admin transfer;
- Bahwa praktek seperti itu juga diketahui JNE Madiun, namun tidak ada ditegur;
- Bahwa selain disuruh setor/transfer ke rekening CV. Prabu Jaya Ekspresindo / JNE Madiun, saksi juga disuruh Terdakwa transfer ke rekening lainnya menggunakan uang setoran COD;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh saksi untuk menarik tunai uang setoran COD untuk kemudian diserahkan ke Terdakwa, katanya akan disetor ke Madiun, namun saksi tidak tahu benar tidaknya Terdakwa menyetor ke Madiun;
- Bahwa saksi tahu perbuatan yang saksi lakukan mengikuti perintah Terdakwa adalah salah, namun saksi tidak tahu karena masih karyawan baru;
- Bahwa setelah resign pada bulan April 2021, sudah tidak ada lagi transfer ke rekening saksi dari sub agen;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak JNE cabang Magetan adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan terdakwa kepada kantor JNE cabang Magetan;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan Madiun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa terdakwa telah mendapat ijin untuk menerima setoran dari Sub agen, sejak terdakwa keluar tidak ada trasferan setoran dari sub agen, terdakwa benar pegang buku rekening BNI nya tetapi Atm nya tidak dipegang terdakwa , semua yang terdakwa lakukan tetap ada pengetahuan dari atasan;

4. ANINDA MARATUS SHOLIKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan JNE Cabang Magetan sebagai checker accounting dan pengganti CHINDY dan bekerja sejak 1 Mei 2021 hingga Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui diminta sebagai saksi kasus uang COD yaitu ada tunggakan uang COD cabang Magetan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 saksi diberitahu oleh JNE Madiun jika ada tunggakan uang COD sebesar 501 juta rupiah;
- Bahwa kemudian barang disetop sementara dari Madiun;
- Bahwa untuk uang setoran COD, saksi yang menerima uang setoran dari sub agen, langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan terkadang uang dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai koordinator accounting, yang tugasnya diantaranya menerima/menginput data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai admin checker sub agen menggantikan CINDHY dan diminta oleh Terdakwa untuk menarik dan menerima setoran COD dari kurir sedangkan setoran dari sub agen diterima langsung oleh Terdakwa kemudian uang COD dari kurir tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku koordinator accounting COD JNE cabang Magetan lalu uang dibawa pulang;
- Bahwa saksi juga masuk di dalam tim audit dari JNE Madiun;
- Bahwa saksi melakukan audit internal terkait setoran COD bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan audit internal tersebut dilakukan saksi dengan cara bersama dengan LINA APRILLIA dengan melakukan pengecekan pada system di computer Administrasi/accounting, melakukan pengecekan barang Cash On Delivery (COD) dari kurir dan jumlah setoran uang kurir, melakukan penghitungan manual jumlah setoran kurir dari pengiriman paket COD dan melakukan analisa penghitungan jumlah kerugian perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan croscek di admin ditemukan data resi yang sudah dimasukkan dalam HRS (Hand Over Runsheet System) namun uang COD dari kurir yang sudah disetorkan kepada koordinator accounting tidak disetorkan kepada JNE wilayah Madiun.
- Bahwa ditemukan ada selisih jumlah penerimaan kantor JNE cabang Magetan dengan jumlah setoran ke kantor JNE wilayah Madiun yang menjadi tunggakan sebesar Rp.501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- Bahwa dari temuan uang sebesar Rp. 501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) tersebut uang sebesar Rp. 197.811.187,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) merupakan tunggakan dari sub agen karangmojo, sidorejo, takeran dan kurir Huda dan sudah disetorkan ke JNE Madiun kemudian ternyata ada 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke JNE Madiun oleh Terdakwa selaku koordinator accounting JNE Cabang Magetan;
- Bahwa rincian 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) adalah :

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penerimaan uang COD dari 64 resi tanggal 11 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 4.945.889,- (empat juta sembilan ratus empat puluh lima delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. penerimaan COD dari 35 resi tanggal 12 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 2.814.710,- (dua juta delapan ratus empat belas tujuh ratus sepuluh rupiah);
- c. penerimaan COD dari 45 resi tanggal 13 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 3.566.378,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- d. penerimaan COD dari 117 resi tanggal 14 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 7.680.048,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh empat puluh delapan rupiah);
- e. penerimaan COD dari 107 resi tanggal 15 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 8.495.300,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus rupiah);
- f. penerimaan COD dari 86 resi tanggal 16 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 6.463.164,- (enam juta empat ratus enam puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah);
- g. penerimaan COD dari 573 resi tanggal 17 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.131.660,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh rupiah);
- h. penerimaan COD dari 754 resi tanggal 18 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 60.670.473,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- i. penerimaan COD dari 632 resi tanggal 19 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 48.399.278,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- j. penerimaan COD dari 418 resi tanggal 20 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 32.114.405,- (tiga puluh dua juta seratus empat belas empat ratus lima rupiah);
 - k. penerimaan COD dari 561 resi tanggal 21 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.294.168,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan rupiah);
 - l. penerimaan COD dari 432 resi tanggal 22 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 28.464.790,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - m. penerimaan COD dari 112 resi tanggal 23 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 10.017.061,- (sepuluh juta tujuh belas enam puluh satu rupiah);
 - Bahwa uang COD tersebut adalah milik Kantor JNE Cabang Magetan, karena uang COD yang diduga diambil oleh sdr INDAH ARDIYANA tersebut saksi diberi tahu oleh pimpinan JNE cabang Magetan sudah diganti atau dibayarkan oleh sdr DIMAS AGUNG PRAYOGA kepada PT. Prabu Jaya Ekspresindo (Kantor Wilayah JNE Madiun) agar JNE cabang Magetan tetap beroperasi/berjalan karena saat itu sempat dihentikan sementara oleh JNE wilayah Madiun;
 - Bahwa uang tersebut belum dikembalikan terdakwa kepada kantor JNE cabang Magetan;
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan JNE Madiun;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa di JNE tidak ada pembukuannya;
5. LINA APRILLIA, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan koordinator COD JNE Karesidenan Madiun;
- Bahwa tugas saksi diantaranya melaporkan pembayaran yang outstanding yaitu barang dikirim ke customer tetapi kurir/agen belum setor;
- Bahwa kurir dan agen tidak boleh/tidak pernah setor ke Madiun;
- Bahwa rekening tidak boleh memakai rekening karyawan, tapi praktek yang terjadi di JNE Magetan diketahui oleh JNE Madiun;
- Bahwa jenis setoran ke JNE Madiun yaitu pembayaran tunai, transfer ke rekening DIMAS AGUNG PRAYOGA, dan rekening accounting/Terdakwa INDAH;
- Bahwa terdapat tunggakan COD di JNE Cabang Magetan sebesar Rp.501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- Bahwa dari uang yang belum disetorkan terdakwa Rp. 501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) tersebut, uang senilai Rp. 197.811.187,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) merupakan tunggakan dari sub agen karangmojo, sidorejo, takeran dan kurir Huda lalu ternyata ada 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke JNE Madiun oleh Terdakwa selaku koordinator accounting JNE Cabang Magetan;
- Bahwa rincian 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) adalah :
 - a. penerimaan uang COD dari 64 resi tanggal 11 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 4.945.889,- (empat juta sembilan ratus empat puluh lima delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. penerimaan COD dari 35 resi tanggal 12 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 2.814.710,- (dua juta delapan ratus empat belas tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - c. penerimaan COD dari 45 resi tanggal 13 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.566.378,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- d. penerimaan COD dari 117 resi tanggal 14 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 7.680.048,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh empat puluh delapan rupiah);
- e. penerimaan COD dari 107 resi tanggal 15 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 8.495.300,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus rupiah);
- f. penerimaan COD dari 86 resi tanggal 16 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 6.463.164,- (enam juta empat ratus enam puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah);
- g. penerimaan COD dari 573 resi tanggal 17 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.131.660,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh rupiah);
- h. penerimaan COD dari 754 resi tanggal 18 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 60.670.473,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- i. penerimaan COD dari 632 resi tanggal 19 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 48.399.278,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- j. penerimaan COD dari 418 resi tanggal 20 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 32.114.405,- (tiga puluh dua juta seratus empat belas empat ratus lima puluh rupiah);
- k. penerimaan COD dari 561 resi tanggal 21 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.294.168,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan rupiah);
- l. penerimaan COD dari 432 resi tanggal 22 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 28.464.790,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

m. penerimaan COD dari 112 resi tanggal 23 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 10.017.061,- (sepuluh juta tujuh belas enam puluh satu rupiah);

- Bahwa tunggakan dari sub agen karangmojo, sidorejo, takeran dan kurir Huda telah ditransfer/dibayarkan sehingga sudah tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tunggakan tersebut karena saksi mengelola datanya;
- Bahwa untuk tunggakan outstanding, maksimal H+3 harus selesai tunggakannya;
- Bahwa antara data HRS, nilai uang dan resi harus sesuai;
- Bahwa sejak 11 Juni 2021 HRS mulai tidak dikirim dan uang tidak ada setoran;
- Bahwa tanggal 24 Juni 2021 tidak ada data dan uang masuk;
- Bahwa mulai bulan Januari 2021 praktek yang dilakukan Terdakwa dimulai, sejak Terdakwa menjabat sebagai koordinator accounting JNE Magetan;
- Bahwa awalnya setoran dilakukan secara tunai melalui teller Bank, lalu menggunakan Western Union (WU), kemudian menggunakan aplikasi Flip;
- Bahwa saat saksi dibacakan nama-nama tujuan transfer oleh Terdakwa sebagaimana dalam data pada barang bukti, saksi tidak ada yang mengenalnya/mendengar namanya;
- Bahwa memang Terdakwa pernah menggunakan aplikasi Flip untuk tranfer setoran ke Madiun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nilai kerugian tersebut dinikmati Terdakwa sendiri atau bersama orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak JNE cabang Magetan adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan terdakwa kepada kantor JNE cabang Magetan;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan JNE Madiun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. JAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait uang COD dari kurir yang tidak disetorkan ke JNE;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya bulan Mei-Juni 2021;
- Bahwa saksi tahu info dari teman-teman yang lain;
- Bahwa saksi merupakan karyawan JNE Cabang Magetan sebagai kurir tahun 2020-2022;
- Bahwa saksi merupakan kurir wilayah/ area kecamatan Panekan;
- Bahwa tugas kurir adalah mengantarkan paket barang COD dan menyerahkan uang COD kepada checker kurir yaitu FIFI WIDYANINGSIH;
- Bahwa bukti serah terima setoran COD adalah dihapusnya outstanding di dalam ID kurir sehingga tida ada lagi tunggakan;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah melihat ada kejanggalan dalam kejadian ini karena saksi juga curiga karena data outstanding yang tidak sesuai dengan buku kurir, sehingga tunggakan di ID bertambah;
- Bahwa saksi masuk kerja jam 8 langsung ke gudang, lalu admin COD (FIFI dan kemudian ANINDA) menemui kurir di gudang untuk menerima setoran dari kurir COD;
- Bahwa saksi mensortir barang/paket di gudang;
- Bahwa saksi selaku checker pernah menyerahkan setoran COD ke Terdakwa saat FIFI tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan koordinator accounting, yang salah satu tugasnya menerima setoran COD;
- Bahwa untuk pengantaran kemaren, setornya hari ini;
- Bahwa saksi menyetorkan uang COD dalam bentuk tunai tidak pernah transfer;
- Bahwa menyetor uang COD paling besar antara 4-5 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah ijin mau pakai uang COD, juga semua kurir tidak pernah ada yang memakai;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil pimpinan JNE Magetan untuk dikroscek, saksi diperlihatkan data outstanding, lalu disuruh mencari/mencocokkan dengan buku kurir;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja di JNE Cabang Magetan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada tunggakan, bisa di cek di buku kurir saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak JNE cabang Magetan adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan terdakwa kepada kantor JNE cabang Magetan;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan JNE Madiun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa serah terima kurir dan checkher ada buku kecil-kecil dan absensinya lengkap dengan tanggal delivery paket itu dan apabila sudah disetorkan yang berhak menghapus checkher;

7. WAWAN YULYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah JNE Cabang Magetan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan JNE Cabang Magetan sebagai kurir;
- Bahwa saksi merupakan kurir wilayah kecamatan Parang;
- Bahwa tugas kurir adalah mengantarkan paket barang COD dan menyerahkan uang COD kepada checker kurir yaitu FIFI WIDYANINGSIH;
- Bahwa saksi selaku checker pernah menyerahkan setoran COD ke Terdakwa saat FIFI tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan koordinator accounting, yang salah satu tugasnya menerima setoran COD;
- Bahwa saksi menyetorkan uang COD dalam bentuk tunai;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti serah terima setoran COD adalah dihapusnya outstanding di dalam ID kurir sehingga tidak ada lagi tunggakan;
- Bahwa yang mencocokkan data dengan uang adalah checker, melalui laptop;
- Bahwa saksi tidak pernah ijin mau pakai uang COD, juga semua kurir tidak pernah ada yang memakai;
- Bahwa saksi pernah dipanggil pimpinan JNE Magetan untuk dikroscek, saksi diperlihatkan data outstanding, lalu disuruh mencari/mencocokkan dengan buku kurir;
- Bahwa saat ini saksi masih kerja di JNE Cabang Magetan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah ada tunggakan, bisa di cek di buku kurir saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak JNE cabang Magetan adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan JNE Madiun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa serah terima kurir dan checker ada buku kecil-kecil dan absensinya lengkap dengan tanggal delivery paket itu dan apabila sudah disetorkan yang berhak menghapus checker;

8. AGUNG KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, saksi yang menandatangani keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah JNE Cabang Magetan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait uang COD dari kurir yang tidak disetorkan ke JNE;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya bulan Mei-Juni 2021;
- Bahwa saksi tahu info dari teman-teman lain;
- Bahwa saksi merupakan karyawan JNE Cabang Magetan sebagai kurir tahun 2020-2022;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kurir wilayah/ area kecamatan Panekan;
- Bahwa tugas kurir adalah mengantarkan paket barang COD dan menyerahkan uang COD kepada checker kurir yaitu FIFI WIDYANINGSIH;
- Bahwa bukti serah terima setoran COD adalah dihapusnya outstanding di dalam ID kurir sehingga tidak ada lagi tunggakan;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah melihat ada kejanggalan dalam kejadian ini karena saksi juga curiga karena data outstanding yang tidak sesuai dengan buku kurir, sehingga tunggakan di ID bertambah;
- Bahwa saksi masuk kerja jam 8 langsung ke gudang, lalu admin COD (FIFI dan kemudian ANINDA) menemui kurir di gudang untuk menerima setoran dari kurir COD;
- Bahwa saksi mensortir barang/paket di gudang;
- Bahwa saksi selaku checker pernah menyerahkan setoran COD ke Terdakwa saat FIFI tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan koordinator accounting, yang salah satu tugasnya menerima setoran COD;
- Bahwa untuk pengantaran kemaren, setornya hari ini;
- Bahwa saksi menyetorkan uang COD dalam bentuk tunai tidak pernah transfer;
- Bahwa saksi setor uang COD paling besar antara 4-5 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah ijin-ijin mau pakai uang COD, juga semua kurir tidak pernah ada yang memakai;
- Bahwa saksi pernah dipanggil pimpinan JNE Magetan untuk dikroscek, saksi diperlihatkan data outstanding, lalu disuruh mencari/mencocokkan dengan buku kurir;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja di JNE Cabang Magetan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada tunggakan, bisa di cek di buku kurir saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak JNE cabang Magetan adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan terdakwa kepada kantor JNE cabang Magetan;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak JNE Cabang Magetan dan JNE Madiun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengerti menjadi terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang milik JNE Cabang Magetan yang menjadi korbannya adalah JNE Cabang Magetan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di JNE Cabang Magetan sejak tahun 2015 dan Terdakwa menjabat sebagai CS, kemudian menjadi admin accounting, kemudian pada bulan Januari 2021 terdakwa menjadi koordinator accounting;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) per hari;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Koordinator accounting di JNE cabang Magetan adalah menerima data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun;
- Bahwa mekanisme penerimaan setoran uang Cash On Delivery (COD) dari kurir hingga ke JNE wilayah Madiun adalah kurir dan sub agen menyerahkan buku serta uang setoran COD ke checker kurir dan checker sub agen setiap hari kerja, setelah checker menerima dan memastikan jumlah uang sesuai dengan buku kurir dan data HRS sub agen, checker tanda tangan di buku kurir dan sub agen sebagai tanda terima uang setoran kemudian menghapus paket ID disistem ketika paket tersebut sudah diterima oleh penerima paket COD;
- Bahwa apabila kurir maupun sub agen belum menyetorkan uang COD maka checker melakukan penagihan kemudian menginformasikan nominal tagihan kepada koordinator accounting;
- Bahwa selanjutnya checker kurir dan checker sub agen membuat data HRS (Hand Over Runsheet System) sesuai dengan data paket ID dan tagihan di sistem sesuai dengan nominal yang ditagihkan kepada kurir

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sub agen beserta dengan jumlah uang setoran COD, selanjutnya checker sub agen menyerahkan uang COD dan data HRS kepada Terdakwa selaku koordinator accounting setelah penerimaan uang (H+1) dan untuk checker kurir menyerahkan uang dan data HRS setelah penerimaan uang (H+0), kemudian Terdakwa memastikan setoran uang COD dari checker kurir dan checker sub agen dengan data HRS;

- Bahwa setelah sesuai lalu Terdakwa selaku koordinator accounting membuat /menggabungkan data HRS dari checker kurir dan checker sub agen kemudian dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA melalui Whatsapp sedangkan uang COD Terdakwa setorkan dengan cara melalui transfer ke rekening PT. Prabu Jaya Ekpresindo/JNE wilayah Madiun atau jika setoran secara tunai Terdakwa datang ke JNE Madiun dan bukti pembayaran/setoran uang COD difoto dan dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator accounting JNE wilayah Madiun melalui Whatsapp sebagai konfirmasi telah melakukan penyetoran kepada JNE wilayah Madiun;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, sub agen Karangmojo meminta kepada saksi CHINDY DYANTHI untuk dapat melakukan setoran uang COD melalui transfer ke rekening BRI kemudian saksi CHINDY DYANTHI menanyakan kepada Terdakwa selaku koordinator accounting JNE cabang Magetan dan Terdakwa mengizinkan serta memperbolehkan untuk transfer ke rekening BRI milik saksi CHINDY DYANTHI untuk digunakan menampung setoran COD dari sub agen;
- Bahwa karena ada di rekening pribadi saksi CHINDY DYANTHI, Terdakwa akhirnya memerintahkan kepada saksi CHINDY ADYANTHI melakukan penyetoran ke JNE Wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening saksi CHINDY ADYANTHI kemudian menyetorkan melalui transfer menggunakan aplikasi Flip yang jumlahnya sudah ditentukan dan tercatat dalam data HRS (Hand Over Runsheet System) yang dibuat oleh Terdakwa, namun nominalnya tidak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh JNE wilayah Madiun, meski bukti transfer dikirim kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator COD JNE Wilayah Madiun;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memerintahkan saksi CHINDY DYANTHI mentransfer ke rekening-rekening lain yang bukan rekening JNE wilayah

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening dari saksi CHINDY DYANTHI sesuai nominal yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akhirnya pada bulan Juni 2021 terdapat beberapa tunggakan yang tidak Terdakwa setorkan yaitu :
 - a. penerimaan uang COD dari 64 resi tanggal 11 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 4.945.889,- (empat juta sembilan ratus empat puluh lima delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. penerimaan COD dari 35 resi tanggal 12 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 2.814.710,- (dua juta delapan ratus empat belas tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - c. penerimaan COD dari 45 resi tanggal 13 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 3.566.378,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. penerimaan COD dari 117 resi tanggal 14 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 7.680.048,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh empat puluh delapan rupiah);
 - e. penerimaan COD dari 107 resi tanggal 15 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 8.495.300,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus rupiah);
 - f. penerimaan COD dari 86 resi tanggal 16 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 6.463.164,- (enam juta empat ratus enam puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah);
 - g. penerimaan COD dari 573 resi tanggal 17 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.131.660,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh rupiah);
 - h. penerimaan COD dari 754 resi tanggal 18 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 60.670.473,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. penerimaan COD dari 632 resi tanggal 19 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 48.399.278,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- j. penerimaan COD dari 418 resi tanggal 20 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 32.114.405,- (tiga puluh dua juta seratus empat belas empat ratus lima puluh);
- k. penerimaan COD dari 561 resi tanggal 21 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.294.168,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan rupiah);
- l. penerimaan COD dari 432 resi tanggal 22 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 28.464.790,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- m. penerimaan COD dari 112 resi tanggal 23 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 10.017.061,- (sepuluh juta tujuh belas enam puluh satu rupiah);;
- Bahwa total yang tidak tersetorkan ke JNE Madiun adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa perhitungan diatas merupakan hasil temuan Terdakwa sendiri pada saat diminta mengkroscek lagi oleh pimpinan JNE Madiun dan Terdakwa telah mengetahui kerugian sebesar tersebut;
- Bahwa untuk yang kerugian Rp. 501.869.311,-(lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) Terdakwa belum pernah mengkroscek;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa menggunakan uang seluruhnya Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) itu;
- Bahwa Terdakwa selama bulan Juni 2021 ada tunggakan karena dishare di dalam grup WA;
- Bahwa uang tersebut ada yang memang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi namun tidak sampai Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap tagihan atau outstanding, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai m-banking dan Terdakwa menyuruh CHINDY DYANTHI dengan alasan CHINDY DYANTHI mempunyai m-banking dan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan nanti uangnya akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran COD tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pihak JNE Cabang Magetan baik pimpinan JNE Cabang Magetan ataupun pihak lainnya;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa CHINDY tidak tahu transfer ke rekening lain itu ke rekening milik siapa;
- Bahwa terdapat uang COD yang tidak Terdakwa setorkan tanpa ijin, namun Terdakwa lupa berapa nominalnya karena uangnya muter;
- Bahwa uangnya ada yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, ada yang untuk menutupi tunggakan-tunggakan sebelumnya;
- Bahwa ada juga uang ditransfer ke rekening lain seperti ke BPR Eka Dharma dan ke rekening pribadi sebagaimana di dalam barang bukti;
- Bahwa mengapa Terdakwa mau menutup lubang setoran sebelumnya karena yang dulu adalah perintah pimpinan;
- Bahwa uang tersebut ngumpul jadi satu dan Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa perlu sehingga setoran nggak cocok dengan HRS;
- Bahwa uang Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tersebut bareng dengan Terdakwa diminta tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk tanda tangan;
- Bahwa tidak ada pertemuan di cafe Edison bertiga dengan FIFI dan CHINDY untuk bertemu pimpinan JNE;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menjawab siapa yang bertanggung jawab terhadap uang kerugian Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) karena belum audit;
- Bahwa awal tahun 2021 Terdakwa tahu sudah ada tunggakan;
- Bahwa tidak ada uang pribadi yang digunakan untuk membayar tagihan;
- Bahwa Terdakwa mundur karena akhir-akhir Terdakwa kerja sendiri dan tidak diperbolehkan dibantu;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a dhe charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor 003/SK/MGT/2016 a.n. INDAH ARDIANA sebagai staff administrasi JNE cabang Magetan;\
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 011/SK/MGT/2021 tentang promosi Sdr. INDAH ARDIANA selaku Koordinator Accounting di JNE cabang Magetan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 005/SK/MGT/2020 an. CHINDY DYANTHI sebagai admin 2 checker agen di JNE cabang Magetan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor 004/SK/MGT/2020 an. FIFI WIDYANINGSIH sebagai admin 1 checker kurir di JNE cabang Magetan;
- 3 (tiga) lembar print out slip gaji JNE cabang atas nama INDAH A mulai bulan Agustus 2021, September 2021 dan Oktober 2021;
- 3 (tiga) lembar job desk accounting, checker sub agen dan checker kurir yang dikeluarkan oleh JNE cabang Magetan;
- 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) JNE;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI cabang Madiun atas nama DIMAS AGUNG PRAYOGA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI cabang Madiun atas nama WILI WULANDARI;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti setoran tunai, data HRS dan bukti setoran melalui transfer;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir data resi yang sudah dimasukkan dalam HRS (Hand Over Runsheet System) yang tidak dibayarkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan kepada JNE wilayah Madiun;
- 1 (satu) bendel buku manual kurir COD;
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari yang ditandatangani sdri. INDAH ARDIYANA;
- 1 (satu) lembar surat penonaktifan peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh CV. ANUGRAH ABADI / JNE cabang Magetan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out laporan data HRS beserta jumlah setoran uang COD bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dari koordinator accounting COD JNE wilayah Madiun;
- 1 (satu) bendel rincian tunggakan kurir dan sub agen bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang sudah dibayarkan menggunakan uang setoran COD baru;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 646501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor rekening 636501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa sudah pernah di BAP Penyidik dan semua keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti menjadi terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang milik JNE Cabang Magetan yang menjadi korbannya adalah JNE Cabang Magetan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di JNE Cabang Magetan sejak tahun 2015 dan Terdakwa menjabat sebagai CS, kemudian menjadi admin accounting, kemudian pada bulan Januari 2021 terdakwa menjadi koordinator accounting;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) per hari;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Koordinator accounting di JNE cabang Magetan adalah menerima data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun;

- Bahwa mekanisme penerimaan setoran uang Cash On Delivery (COD) dari kurir hingga ke JNE wilayah Madiun adalah kurir dan sub agen menyerahkan buku serta uang setoran COD ke checker kurir dan checker sub agen setiap hari kerja, setelah checker menerima dan memastikan jumlah uang sesuai dengan buku kurir dan data HRS sub agen, checker tanda tangan di buku kurir dan sub agen sebagai tanda terima uang setoran kemudian menghapus paket ID di sistem ketika paket tersebut sudah diterima oleh penerima paket COD;
- Bahwa apabila kurir maupun sub agen belum menyetorkan uang COD maka checker melakukan penagihan kemudian menginformasikan nominal tagihan kepada koordinator accounting;
- Bahwa selanjutnya checker kurir dan checker sub agen membuat data HRS (Hand Over Runsheet System) sesuai dengan data paket ID dan tagihan di sistem sesuai dengan nominal yang ditagihkan kepada kurir maupun sub agen beserta dengan jumlah uang setoran COD, selanjutnya checker sub agen menyerahkan uang COD dan data HRS kepada Terdakwa selaku koordinator accounting setelah penerimaan uang (H+1) dan untuk checker kurir menyerahkan uang dan data HRS setelah penerimaan uang (H+0), kemudian Terdakwa memastikan setoran uang COD dari checker kurir dan checker sub agen dengan data HRS;
- Bahwa setelah sesuai lalu Terdakwa selaku koordinator accounting membuat /menggabungkan data HRS dari checker kurir dan checker sub agen kemudian dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA melalui Whatsapp sedangkan uang COD Terdakwa setorkan dengan cara melalui transfer ke rekening PT. Prabu Jaya Ekspresindo/JNE wilayah Madiun atau jika setoran secara tunai Terdakwa datang ke JNE Madiun dan bukti pembayaran/setoran uang COD difoto dan dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator accounting JNE wilayah Madiun melalui Whatsapp sebagai konfirmasi telah melakukan penyetoran kepada JNE wilayah Madiun;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021, sub agen Karangmojo meminta kepada saksi CHINDY DYANTHI untuk dapat melakukan setoran uang COD melalui transfer ke rekening BRI kemudian saksi CHINDY DYANTHI menanyakan kepada Terdakwa selaku koordinator

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accounting JNE cabang Magetan dan Terdakwa mengizinkan serta memperbolehkan untuk transfer ke rekening BRI milik saksi CHINDY DYANTHI untuk digunakan menampung setoran COD dari sub agen;

- Bahwa karena uang tersebut berada di rekening pribadi saksi CHINDY DYANTHI, Terdakwa akhirnya memerintahkan kepada saksi CHINDY ADYANTHI melakukan penyetoran ke JNE Wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening saksi CHINDY ADYANTHI kemudian menyetorkan melalui transfer menggunakan aplikasi Flip yang jumlahnya sudah ditentukan dan tercatat dalam data HRS (Hand Over Runsheet System) yang dibuat oleh Terdakwa, namun nominalnya tidak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh JNE wilayah Madiun, meski bukti transfer dikirim kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator COD JNE Wilayah Madiun;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memerintahkan saksi CHINDY DYANTHI mentransfer ke rekening-rekening lain yang bukan rekening JNE wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening dari saksi CHINDY DYANTHI sesuai nominal yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga pernah menyuruh saksi Chindy untuk menarik tunai uang setoran COD dan kemudian diserahkan ke terdakwa katanya akan disetorkan terdakwa ke Madiun, akan tetapi saksi Chindy tidak mengetahui benar atau tidaknya terdakwa menyetor ke Madiun;
- Bahwa saksi Aninda melakukan audit internal terkait setoran COD bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan audit internal tersebut dilakukan saksi dengan cara bersama dengan LINA APRILLIA dengan melakukan pengecekan pada system di computer Administrasi/accounting, melakukan pengecekan barang Cash On Delivery (COD) dari kurir dan jumlah setoran uang kurir, melakukan penghitungan manual jumlah setoran kurir dari pengiriman paket COD dan melakukan analisa penghitungan jumlah kerugian perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan croscek di admin ditemukan data resi yang sudah dimasukkan dalam HRS (Hand Over Runsheet System) namun uang COD dari kurir yang sudah disetorkan kepada koordinator accounting tidak disetorkan kepada JNE wilayah Madiun.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan ada selisih jumlah penerimaan kantor JNE cabang Magetan dengan jumlah setoran ke

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor JNE wilayah Madiun yang menjadi tunggakan sebesar Rp.501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah);

- Bahwa dari temuan uang sebesar Rp. 501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) tersebut uang sebesar Rp. 197.811.187,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) merupakan tunggakan dari sub agen karangmojo, sidorejo, takeran dan kurir Huda dan sudah disetorkan ke JNE Madiun kemudian ternyata ada 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke JNE Madiun oleh Terdakwa selaku koordinator accounting JNE Cabang Magetan;
- Bahwa akhirnya pada bulan Juni 2021 terdapat beberapa tunggakan yang tidak Terdakwa setorkan yaitu :
 - a. penerimaan uang COD dari 64 resi tanggal 11 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 4.945.889,- (empat juta sembilan ratus empat puluh lima delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. penerimaan COD dari 35 resi tanggal 12 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 2.814.710,- (dua juta delapan ratus empat belas tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - c. penerimaan COD dari 45 resi tanggal 13 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 3.566.378,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. penerimaan COD dari 117 resi tanggal 14 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 7.680.048,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh empat puluh delapan rupiah);
 - e. penerimaan COD dari 107 resi tanggal 15 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 8.495.300,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus rupiah);
 - f. penerimaan COD dari 86 resi tanggal 16 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.463.164,- (enam juta empat ratus enam puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah);

- g. penerimaan COD dari 573 resi tanggal 17 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.131.660,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh rupiah);
- h. penerimaan COD dari 754 resi tanggal 18 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 60.670.473,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- i. penerimaan COD dari 632 resi tanggal 19 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 48.399.278,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- j. penerimaan COD dari 418 resi tanggal 20 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 32.114.405,- (tiga puluh dua juta seratus empat belas empat ratus lima rupiah);
- k. penerimaan COD dari 561 resi tanggal 21 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.294.168,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan rupiah);
- l. penerimaan COD dari 432 resi tanggal 22 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 28.464.790,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- m. penerimaan COD dari 112 resi tanggal 23 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 10.017.061,- (sepuluh juta tujuh belas ribu enam puluh satu rupiah);;
- Bahwa uang COD tersebut adalah milik Kantor JNE Cabang Magetan, karena uang COD yang diduga diambil oleh terdakwa tersebut saksi Aninda diberi tahu oleh pimpinan JNE cabang Magetan sudah diganti atau dibayarkan oleh saksi DIMAS AGUNG PRAYOGA kepada PT. Prabu Jaya Ekspresindo (Kantor Wilayah JNE Madiun) agar JNE cabang Magetan tetap beroperasi/berjalan karena saat itu sempat dihentikan sementara oleh JNE wilayah Madiun;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut belum ada dikembalikan terdakwa kepada kantor JNE cabang Magetan;
- Bahwa perhitungan diatas merupakan hasil temuan Terdakwa sendiri pada saat diminta mengkroscek lagi oleh pimpinan JNE Madiun dan Terdakwa telah mengetahui kerugian sebesar tersebut;
- Bahwa uang perusahaan JNE tersebut telah digunakan terdakwa untuk menutupi kekurangan uang COD sebelumnya, kemudian terdakwa juga ada menyuruh saksi Chindy beberapa kali untuk mentransfer sejumlah uang ke rek lain tetapi terdakwa lupa mentransfer ke rek atas nama siapa dan juga lupa berapa nominal yang di transfernya,terdakwa juga pernah menyuruh saksi Chindy untuk menarik tunai uang setoran COD dan kemudian diserahkan ke terdakwa katanya akan disetorkan terdakwa ke Madiun, akan tetapi saksi Chindy tidak mengetahui benar atau tidaknya terdakwa menyetor ke Madiun, kemudian terdakwa juga ada menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dalam hal terdakwa yang telah menggunakan uang milik JNE Cabang Magetan untuk kepentingan terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perusahaan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa total uang yang tidak tersetorkan ke JNE Madiun adalah sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama INDAH ARDIYANA, SPd. Als YANA Binti DEDI ROHENDI yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran COD yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke JNE Cabang Magetan atau JNE Madiun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh JNE Cabang Magetan akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangan uang pembayaran COD sebelumnya, kemudian terdakwa juga menyuruh saksi Chindy beberapa kali untuk mentransfer sejumlah uang ke rek lain tetapi terdakwa lupa mentransfer ke rek atas nama siapa dan juga lupa berapa nominal yang di transfernya, terdakwa juga pernah menyuruh saksi Chindy untuk menarik tunai uang setoran COD dan kemudian diserahkan ke terdakwa katanya akan disetorkan terdakwa ke Madiun, akan tetapi saksi Chindy tidak mengetahui benar atau tidaknya terdakwa menyetor ke Madiun, kemudian terdakwa juga ada menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, semua perbuatan itu dilakukan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Dimas atasannya di JNE Cabang Magetan ataupun dari JNE Madiun, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap 'kepemilikan benda' dalam suatu kasus penggelapan dapat diterapkan sebagai 'kepunyaan orang lain' dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan 'hak-nya' oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah 'dilepaskan hak-nya' oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah 'yang menjadi hak orang lain', hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan zich toeëigenen sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur 'memiliki' dalam pasal 374 KUHPidana (Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djsman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.157) ;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa bekerja di JNE Cabang Magetan sejak tahun 2015 dan Terdakwa menjabat sebagai CS, kemudian menjadi admin accounting, kemudian pada bulan Januari 2021 terdakwa menjadi koordinator accounting;

Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Koordinator accounting di JNE cabang Magetan adalah menerima data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan setoran uang Cash On Delivery (COD) dari kurir hingga ke JNE wilayah Madiun adalah kurir dan sub agen menyerahkan buku serta uang setoran COD ke checker kurir dan checker sub agen setiap hari kerja, setelah checker menerima dan memastikan jumlah uang sesuai dengan buku kurir dan data HRS sub agen, checker tanda tangan di buku kurir dan sub agen sebagai tanda terima uang setoran kemudian menghapus paket ID di sistem ketika paket tersebut sudah diterima oleh penerima paket COD;

Menimbang, bahwa apabila kurir maupun sub agen belum menyetorkan uang COD maka checker melakukan penagihan kemudian menginformasikan nominal tagihan kepada koordinator accounting;

Menimbang, bahwa selanjutnya checker kurir dan checker sub agen membuat data HRS (Hand Over Runsheet System) sesuai dengan data paket ID dan tagihan di sistem sesuai dengan nominal yang ditagihkan kepada kurir maupun sub agen beserta dengan jumlah uang setoran COD, selanjutnya checker sub agen menyerahkan uang COD dan data HRS kepada Terdakwa

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku koordinator accounting setelah penerimaan uang (H+1) dan untuk checker kurir menyerahkan uang dan data HRS setelah penerimaan uang (H+0), kemudian Terdakwa memastikan setoran uang COD dari checker kurir dan checker sub agen dengan data HRS;

Menimbang, bahwa setelah sesuai lalu Terdakwa selaku koordinator accounting membuat /menggabungkan data HRS dari checker kurir dan checker sub agen kemudian dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA melalui Whatssapp sedangkan uang COD Terdakwa setorkan dengan cara melalui transfer ke rekening PT. Prabu Jaya Ekpresindo/JNE wilayah Madiun atau jika setoran secara tunai Terdakwa datang ke JNE Madiun dan bukti pembayaran/setoran uang COD difoto dan dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator accounting JNE wilayah Madiun melalui Whatssapp sebagai konfirmasi telah melakukan penyetoran kepada JNE wilayah Madiun;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Januari 2021, sub agen Karangmojo meminta kepada saksi CHINDY DYANTHI untuk dapat melakukan setoran uang COD melalui transfer ke rekening BRI kemudian saksi CHINDY DYANTHI menanyakan kepada Terdakwa selaku koordinator accounting JNE cabang Magetan dan Terdakwa mengijinkan serta memperbolehkan untuk transfer ke rekening BRI milik saksi CHINDY DYANTHI untuk digunakan menampung setoran COD dari sub agen;

Menimbang, bahwa karena uang tersebut berada di rekening pribadi saksi CHINDY DYANTHI, Terdakwa akhirnya memerintahkan kepada saksi CHINDY ADYANTHI melakukan penyetoran ke JNE Wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening saksi CHINDY ADYANTHI kemudian menyetorkan melalui transfer menggunakan aplikasi Flip yang jumlahnya sudah ditentukan dan tercatat dalam data HRS (Hand Over Runsheet System) yang dibuat oleh Terdakwa, namun nominalnya tidak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh JNE wilayah Madiun, meski bukti transfer dikirim kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator COD JNE Wilayah Madiun;

Menimbang, bahwa sehingga dengan cara seperti itu selalu ada selisih antara nominal yang di transfer dengan jumlah tagihan perharinya di rek pribadi saksi Cindy;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memerintahkan saksi CHINDY DYANTHI mentransfer ke rekening-rekening lain yang bukan rekening

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening dari saksi CHINDY DYANTHI sesuai nominal yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah menyuruh saksi Chindy untuk menarik tunai uang setoran COD dan kemudian diserahkan ke terdakwa katanya akan disetorkan terdakwa ke Madiun, akan tetapi saksi Chindy tidak mengetahui benar atau tidaknya terdakwa menyetor ke Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aninda melakukan audit internal terkait setoran COD bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan audit internal tersebut dilakukan saksi dengan cara bersama dengan LINA APRILLIA dengan melakukan pengecekan pada system di computer Administrasi/accounting, melakukan pengecekan barang Cash On Delivery (COD) dari kurir dan jumlah setoran uang kurir, melakukan penghitungan manual jumlah setoran kurir dari pengiriman paket COD dan melakukan analisa penghitungan jumlah kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan croscek di admin ditemukan data resi yang sudah dimasukkan dalam HRS (Hand Over Runsheet System) namun uang COD dari kurir yang sudah disetorkan kepada koordinator accounting tidak disetorkan kepada JNE wilayah Madiun.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan ada selisih jumlah penerimaan kantor JNE cabang Magetan dengan jumlah setoran ke kantor JNE wilayah Madiun yang menjadi tunggakan sebesar Rp.501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa dari temuan uang sebesar Rp. 501.869.311,- (lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) tersebut uang sebesar Rp. 197.811.187,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) merupakan tunggakan dari sub agen karangmojo, sidorejo, takeran dan kurir Huda dan sudah disetorkan ke JNE Madiun setelah ada audit sedangkan untuk 3936 resi dengan nilai sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke JNE Madiun oleh Terdakwa selaku koordinator accounting JNE Cabang Magetan;

Menimbang, bahwa 3936 resi yang tidak Terdakwa setorkan yaitu :

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penerimaan uang
COD dari 64 resi tanggal 11 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 4.945.889,- (empat juta
sembilan ratus empat puluh lima delapan ratus delapan puluh sembilan
rupiah);
- b. penerimaan COD
dari 35 resi tanggal 12 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 2.814.710,- (dua juta
delapan ratus empat belas tujuh ratus sepuluh rupiah);
- c. penerimaan COD
dari 45 resi tanggal 13 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 3.566.378,- (tiga juta lima
ratus enam puluh enam tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- d. penerimaan COD
dari 117 resi tanggal 14 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 7.680.048,- (tujuh juta
enam ratus delapan puluh empat puluh delapan rupiah);
- e. penerimaan COD
dari 107 resi tanggal 15 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 8.495.300,- (delapan juta
empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus rupiah);
- f. penerimaan COD
dari 86 resi tanggal 16 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 6.463.164,- (enam juta
empat ratus enam puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah);
- g. penerimaan COD
dari 573 resi tanggal 17 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.131.660,- (empat puluh
lima juta seratus tiga puluh satu enam ratus enam puluh rupiah);
- h. penerimaan COD
dari 754 resi tanggal 18 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 60.670.473,- (enam puluh
juta enam ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- i. penerimaan COD
dari 632 resi tanggal 19 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator
accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 48.399.278,- (empat puluh

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

j. penerimaan COD dari 418 resi tanggal 20 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 32.114.405,- (tiga puluh dua juta seratus empat belas empat ratus lima rupiah);

k. penerimaan COD dari 561 resi tanggal 21 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 45.294.168,- (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan rupiah);

l. penerimaan COD dari 432 resi tanggal 22 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 28.464.790,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

m. penerimaan COD dari 112 resi tanggal 23 Juni 2021, tidak disetorkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan sebesar Rp. 10.017.061,- (sepuluh juta tujuh belas ribu enam puluh satu rupiah);;

Menimbang, bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan terdakwa terdakwa untuk menutupi kekurangan uang pembayaran COD sebelum-sebelumnya, kemudian terdakwa juga ada menyuruh saksi Chindy beberapa kali untuk mentransfer sejumlah uang ke rek lain tetapi terdakwa lupa mentransfer ke rek atas nama siapa dan juga lupa berapa nominal yang di transfernya, terdakwa juga pernah menyuruh saksi Chindy untuk menarik tunai uang setoran COD dan kemudian diserahkan ke terdakwa katanya akan disetorkan terdakwa ke Madiun, akan tetapi saksi Chindy tidak mengetahui benar atau tidaknya terdakwa menyetor ke Madiun, kemudian terdakwa juga ada menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak menyetorkan uang COD tersebut, JNE Cabang Magetan mengalami kerugian sebesar Rp. 304.057.324,- (tiga ratus empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah akan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Dimas namun

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dimas menolaknya dan sampai sekarang terdakwa belum memulangkan uang milik JNE Cabang Magetan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa sudah menguasai uang tagihan tersebut karena tugas Terdakwa sebagai koordinator accounting pada JNE cabang Magetan sehingga semua uang COD tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang itu ke JNE Madiun Terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh JNE Cabang Magetan sehingga semua uang tagihan tersebut berada di kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di JNE Cabang Magetan sejak tahun 2015 dan Terdakwa menjabat sebagai CS, kemudian menjadi admin accounting, kemudian selanjutnya pada bulan Januari 2021 terdakwa menjadi koordinator accounting;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang makan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Koordinator accounting di JNE cabang Magetan adalah menerima data dan uang setoran Cash On Delivery (COD) dari checker baik dari checker sub agen maupun checker kurir, dan melakukan penyetoran uang COD secara tunai maupun transfer beserta data HRS (Hand Over Runsheet System) dari JNE cabang Magetan ke JNE wilayah Madiun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian penerapan unsur karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur karena jabatannya sendiri atau karena

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau karena mendapat upah telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan setoran uang Cash On Delivery (COD) dari kurir hingga ke JNE wilayah Madiun adalah kurir dan sub agen menyerahkan buku serta uang setoran COD ke checker kurir dan checker sub agen setiap hari kerja, setelah checker menerima dan memastikan jumlah uang sesuai dengan buku kurir dan data HRS sub agen, checker tanda tangan di buku kurir dan sub agen sebagai tanda terima uang setoran kemudian menghapus paket ID disistem ketika paket tersebut sudah diterima oleh penerima paket COD;

Menimbang, bahwa apabila kurir maupun sub agen belum menyetorkan uang COD maka checker melakukan penagihan kemudian menginformasikan nominal tagihan kepada koordinator accounting;

Menimbang, bahwa selanjutnya checker kurir dan checker sub agen membuat data HRS (Hand Over Runsheet System) sesuai dengan data paket ID dan tagihan di sistem sesuai dengan nominal yang ditagihkan kepada kurir maupun sub agen beserta dengan jumlah uang setoran COD, selanjutnya checker sub agen menyerahkan uang COD dan data HRS kepada Terdakwa selaku koordinator accounting setelah penerimaan uang (H+1) dan untuk checker kurir menyerahkan uang dan data HRS setelah penerimaan uang (H+0), kemudian Terdakwa memastikan setoran uang COD dari checker kurir dan checker sub agen dengan data HRS;

Menimbang, bahwa setelah sesuai lalu Terdakwa selaku koordinator accounting membuat /menggabungkan data HRS dari checker kurir dan checker sub agen kemudian dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA melalui Whatssapp sedangkan uang COD Terdakwa setorkan dengan cara melalui transfer ke rekening PT. Prabu Jaya Ekpresindo/JNE wilayah Madiun atau jika setoran secara tunai Terdakwa datang ke JNE Madiun dan bukti pembayaran/setoran uang COD difoto dan dikirimkan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator accounting JNE wilayah Madiun melalui Whatssapp sebagai konfirmasi telah melakukan penyetoran kepada JNE wilayah Madiun;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Januari 2021, sub agen Karangmojo meminta kepada saksi CHINDY DYANTHI untuk dapat melakukan setoran uang COD melalui transfer ke rekening BRI kemudian saksi CHINDY DYANTHI menanyakan kepada Terdakwa selaku koordinator accounting JNE

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Magetan dan Terdakwa mengizinkan serta memperbolehkan untuk transfer ke rekening BRI milik saksi CHINDY DYANTHI untuk digunakan menampung setoran COD dari sub agen;

Menimbang, bahwa karena uang tersebut berada di rekening pribadi saksi CHINDY DYANTHI, Terdakwa akhirnya memerintahkan kepada saksi CHINDY ADYANTHI melakukan penyetoran ke JNE Wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening saksi CHINDY ADYANTHI kemudian menyetorkan melalui transfer menggunakan aplikasi Flip yang jumlahnya sudah ditentukan dan tercatat dalam data HRS (Hand Over Runsheet System) yang dibuat oleh Terdakwa, namun nominalnya tidak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh JNE wilayah Madiun, meski bukti transfer dikirim kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi LINA APRILIA selaku koordinator COD JNE Wilayah Madiun;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memerintahkan saksi CHINDY DYANTHI mentransfer ke rekening-rekening lain yang bukan rekening JNE wilayah Madiun dengan menggunakan uang setoran dari sub agen yang masuk ke rekening dari saksi CHINDY DYANTHI sesuai nominal yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah menyuruh saksi Chindy untuk menarik tunai uang setoran COD dan kemudian diserahkan ke terdakwa katanya akan disetorkan terdakwa ke Madiun, akan tetapi saksi Chindy tidak mengetahui benar atau tidaknya terdakwa menyetor ke Madiun, sehingga uang setoran pembayaran COD dari kurirmilik JNE Cabang Magetan berada di kekuasaan terdakwa karena ada hubungan kerja antara Terdakwa sebagai karyawan JNE Cabang Magetan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu lama, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan dan menggunakan uang setoran COD dari Agen dan kurir tersebut sejak bulan Juni 2021 sampai diketahui tanggal 23 Juni 2021 dan akhirnya terdakwa ketahuan menggelapkan uang setoran COD milik JNE Cabang Magetan tersebut setelah ada pemeriksaan Hasil Audit internal yang dilakukan oleh saksi Aninda bersama dengan Lina Aprillia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan pada pertimbangan unsur sebelumnya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan terdakwa terhadap sebagian keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keputusan nomor 003/SK/MGT/2016 a.n. INDAH ARDIANA sebagai staff administrasi JNE cabang Magetan, 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 011/SK/MGT/2021 tentang promosi Sdr. INDAH ARDIANA selaku Koordinator Accounting di JNE cabang Magetan, 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 005/SK/MGT/2020 an. CHINDY DYANTHI sebagai admin 2 checker agen di JNE cabang Magetan, 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor 004/SK/MGT/2020 an. FIFI WIDYANINGSIH sebagai admin 1 checker kurir di JNE cabang Magetan, 3 (tiga) lembar print out slip gaji JNE cabang atas nama INDAH A mulai bulan Agustus 2021, September 2021 dan Oktober 2021, 3 (tiga) lembar job desk accounting, checker sub agen dan checker kurir yang dikeluarkan oleh JNE cabang Magetan, 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) JNE, 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI cabang Madiun atas nama DIMAS AGUNG PRAYOGA, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI cabang Madiun atas nama WILI WULANDARI, 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti setoran tunai, data HRS dan bukti setoran melalui transfer, 1 (satu) bendel foto copy legalisir data resi yang sudah dimasukkan dalam HRS (Hand Over Runsheet System) yang tidak dibayarkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan kepada JNE wilayah Madiun, 1 (satu) bendel buku manual kurir COD, 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari yang ditandatangani sdri. INDAH ARDIYANA, 1 (satu) lembar surat penonaktifan peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh CV. ANUGRAH ABADI / JNE cabang Magetan, 1 (satu) bendel print out laporan data HRS beserta jumlah setoran uang COD bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dari koordinator accounting COD JNE wilayah Madiun, dan 1 (satu) bendel rincian tunggakan kurir dan sub agen bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang sudah dibayarkan menggunakan uang setoran COD baru yang telah disita dari Terdakwa namun karena barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu JNE Cabang Magetan melalui saksi DIMAS AGUNG PRAYOGA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 646501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI dan 1 (satu) bendel print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor rekening 636501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI yang telah disita dari Terdakwa namun karena barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CHINDY DYANTHI;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap JNE Cabang Magetan;
- Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada JNE Cabang Magetan;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH ARDIYANA, SPd. Als YANA Binti DEDI ROHENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor 003/SK/MGT/2016 a.n. INDAH ARDIANA sebagai staff administrasi JNE cabang Magetan;\
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 011/SK/MGT/2021 tentang promosi Sdr. INDAH ARDIANA selaku Koordinator Accounting di JNE cabang Magetan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 005/SK/MGT/2020 an. CHINDY DYANTHI sebagai admin 2 checker agen di JNE cabang Magetan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor 004/SK/MGT/2020 an. FIFI WIDYANINGSIH sebagai admin 1 checker kurir di JNE cabang Magetan;
- 3 (tiga) lembar print out slip gaji JNE cabang atas nama INDAH A mulai bulan Agustus 2021, September 2021 dan Oktober 2021;
- 3 (tiga) lembar job desk accounting, checker sub agen dan checker kurir yang dikeluarkan oleh JNE cabang Magetan;
- 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) JNE;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BNI cabang Madiun atas nama DIMAS AGUNG PRAYOGA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI cabang Madiun atas nama WILI WULANDARI;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti setoran tunai, data HRS dan bukti setoran melalui transfer;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir data resi yang sudah dimasukkan dalam HRS (Hand Over Runsheet System) yang tidak dibayarkan oleh koordinator accounting JNE cabang Magetan kepada JNE wilayah Madiun;
- 1 (satu) bendel buku manual kurir COD;
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari yang ditandatangani sdri. INDAH ARDIYANA;
- 1 (satu) lembar surat penonaktifan peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh CV. ANUGRAH ABADI / JNE cabang Magetan
- 1 (satu) bendel print out laporan data HRS beserta jumlah setoran uang COD bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dari koordinator accounting COD JNE wilayah Madiun;
- 1 (satu) bendel rincian tunggakan kurir dan sub agen bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang sudah dibayarkan menggunakan uang setoran COD baru;
Dikembalikan kepada JNE Cabang Magetan melalui saksi DIMAS AGUNG PRAYOGA;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 646501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer dari rekening BRI dengan nomor rekening 636501007211539 atas nama CHINDY DYANTHI;
Dikembalikan kepada saksi CHINDY DYANTHI;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASIYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KASIYATI, S.H.